



## Perspektif Pendidikan Islam Terhadap Poligami

**Zuman Malaka**

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

[zumanmalaka@staitaruna.ac.id](mailto:zumanmalaka@staitaruna.ac.id)

### **Abstract**

*This article discusses the issue of polygamy from the perspective of Islamic education which includes the legal basis governing the practice of polygamy and the application of Islamic educational values in the practice of polygamy. This research uses a type of library research, which is research related to reading, recording and managing materials used in activities related to research. The data collection technique uses library research. The research results show that basically polygamy can be carried out by applying the conditions regulated in the Al-Qur'an and positive law in Indonesia. In addition, by understanding and applying Islamic educational values such as justice and responsibility, polygamous marriages can be carried out with full wisdom, justice and harmony in accordance with Islamic teachings. The values in Islamic education create a strong foundation for building a balanced and sustainable family.*

**Keywords:** Polygamy, Education, Islam

### **Abstrak**

Artikel ini membahas isu poligami dalam perspektif pendidikan Islam yang mencakup tentang dasar hukum yang mengatur tentang praktek poligami dan penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam praktek poligami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiannya kepustakaan (*library research*) yang mana penelitian yang berkenaan dengan membaca, mencatat dan mengelola bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya poligami boleh dilakukan dengan menerapkan syarat-syarat yang diatur dalam Al-Qur'an dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam seperti keadilan dan tanggung jawab, perkawinan poligami dapat dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan keharmonisan sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai dalam Pendidikan Islam tersebut menciptakan dasar yang kuat untuk membangun keluarga yang seimbang dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Poligami, Pendidikan, Islam

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah diakui oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk suatu keluarga.

Islam menetapkan dan memandang pentingnya perkawinan, sehingga suatu perkawinan hendaknya harus melalui dan mempertimbangkan dasar agama, moral dan sosial. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan yang kuat dan komitmen yang mutlak terhadap kehidupan sosial dan untuk menjadi manusia terhormat.<sup>1</sup>

Dalam Islam, terdapat dua jenis perkawinan yang diizinkan, yakni perkawinan monogami dan poligami. Secara umum, poligami merujuk pada bentuk Perkawinan di mana seorang suami menikahi lebih dari satu istri secara bersamaan, bukan pada saat upacara ijab qabul, melainkan dalam kehidupan berkeluarga. Sebaliknya, monogami mengacu pada bentuk Perkawinan di mana suami hanya memiliki satu istri selama periode waktu tertentu.<sup>2</sup>

Poligami merupakan salah satu bahasan yang populer dan menjadi bahan polemik di berbagai kalangan. Fenomena poligami merupakan bukan hal yang baru, namun sudah ada sebelum kedatangan Islam. Pada zaman dahulu praktek berpoligami dengan banyak istri yang terkadang tanpa batas, karena memang belum ada aturan dan pembatasan jumlah istri dalam berpoligami. Islam datang untuk menyempurnakan ajaran ini dengan membatasi poligami hanya dengan empat orang istri.<sup>3</sup>

Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hampir sulit dipertemukan. Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya buka saja termasuk sesuatu yang diharamkan, tetapi menjadikan tindakan yang tidak adil terhadap relasi suami dan isteri. Hal inilah yang membawa persoalan poligami menjadi sulit untuk dikompromikan. Karena setiap kelompok juga menggunakan metodologi yang berbeda-beda dan menghasilkan pandangan yang berbeda-beda.

Menurut ajaran agama, suami boleh melakukan poligami dengan persyaratan harus adil. Namun poligami dapat menambah beban permasalahan dalam keluarga. Adil yang menjadi persyaratan diperbolehkannya poligami ini adalah secara lahir maupun batin. Sesuai dengan realita yang ada di masyarakat, tidak ada laki-laki yang dapat berbuat adil bila melakukan poligami. Dan tidak ada perempuan yang tidak tertekan bila dimadu.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul Fikr, 1983), hal 5.

<sup>2</sup> Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hal 19.

<sup>3</sup> Muhammad Hidayat Noor, dkk, "Menimbang Keadilan Poligami Dengan Model Matematika", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 1, 2019, hal 139.

## ***Prespektif Pendidikan Islam Terhadap Poligami – Zuman Malaka***

Hal tersebut sebagaimana dalam Pendidikan Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan yang merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Selain itu, Islam mengajarkan bertanggung jawab untuk membangun keluarga yang seimbang dan berkelanjutan tidak lain juga dalam perkawinan poligami.

Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini akan membahas tentang poligami dalam sudut pandang pendidikan Islam yang nantinya mempunyai kontribusi yang berharga untuk pemahaman lebih baik tentang kompleksitas poligami dalam konteks pendidikan Islam, dengan harapan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan solutif terhadap isu-isu poligami.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitiannya adalah kepustakaan (*library research*) yang mana penelitian yang berkenaan dengan membaca, mencatat dan mengelola bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Poligami**

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.<sup>4</sup> Menurut bahasa Indonesia, poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.<sup>5</sup>

Sedangkan secara istilah poligami memiliki arti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu.<sup>6</sup> Menurut Abdurrahman Ghazali dalam bukunya mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari

---

<sup>4</sup> Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 351.

<sup>5</sup> Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut* (Jakarta: Qultum Media, 2006), hal 2.

<sup>6</sup> Arif Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami* (Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2003), hal 25.

seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas sampai empat orang.<sup>7</sup>

Menurut Siti Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan berbagai macam pengertian poligami di atas, dengan demikian poligami dapat diartikan sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria (suami) yang memiliki lebih dari satu istri, atau bahkan beberapa istri secara bersamaan.

## **B. Dasar Hukum Poligami**

Berikut adalah penjelasan terkait dasar hukum yang mengatur tentang poligami, yaitu:

### **1. Poligami menurut Hukum Islam**

Saat ini sudah merupakan hal yang biasa dan patut disesalkan, bahwa kaum muslimin dewasa ini banyak menentang poligami. Poligami dituduh sebagai pemboros harta atau sebagai pengumbar nafsu yang berlebihan dan tuduhan-tuduhan lain yang menempatkan poligami pada tempat yang buruk. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang yang membenci Islam telah berhasil menyebarkan isu bahwa poligami adalah eksploitasi golongan laki-laki terhadap golongan perempuan yaitu hanya memuaskan hawa nafsu mereka. Padahal poligami merupakan hal yang telah umum dan telah disyariatkan oleh Islam.<sup>9</sup>

Secara konkrit Islam tidak membahas hukum poligami dan tidak mensyariatkan praktiknya kepada para pengikutnya. Realitas poligami telah berlangsung dalam kehidupan umat serta masyarakat terdahulu, juga berlangsung di dalam lingkungan pemeluk agama Samawi yang lain, dan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, akan tetapi belum terdapat dalam realitas kehidupan mereka batasan-batasan yang benar serta panduan hukum yang baik terhadap praktik ini.<sup>10</sup>

Kedatangan Islam tidak ditujukan untuk memberikan legalitas penuh atas praktik poligami akan tetapi tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan keberadaannya serta membimbing kaum laki-laki berperilaku adil terhadap para istri. Di lain pihak Islam datang dan memasuki ruang dari permasalahan ini dengan perbaikan-perbaikan dan syarat-syarat yang khusus,

---

<sup>7</sup> Abdurrahmah Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hal 131.

<sup>8</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 43.

<sup>9</sup> Eni Setianini, *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena)* (Jakarta: Cisera Publishing, 2007), 27.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 28.

memberikannya landasan terarah untuk memandu dan membatasi semua keburukan serta bahaya yang senantiasa terjadi pada masyarakat. Merumuskan undang-undang yang terperinci untuk menjaga hak-hak kaum perempuan yang senantiasa terlupakan serta melestarikan kehormatan mereka yang senantiasa tertindas.<sup>11</sup>

Dasar hukum diperbolehkannya poligami sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّفُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa: 3).*

Berdasarkan suatu penafsiran pada ayat di atas mendapatkan suatu pemahaman bagi umat Islam, yaitu dalam pengertian bahwa poligami itu tidak dilarang, dengan alasan tidak lebih dari empat orang istri. Kemudian, berlaku adil dalam bermuamalah dengan istri-istrinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing istri hak-haknya dalam hal ini adil adalah menyamakan hak yang ada pada para istri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya. Jika tidak mampu berlaku adil, maka sebagaimana Surat an-Nisa ayat 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan*

<sup>11</sup> Ibid., 29.

*memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Dari kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang pria Muslim diperbolehkan menikahi maksimal empat wanita. Namun, jika tidak mampu berlaku adil dan cenderung berlaku zalim ketika memiliki beberapa istri, disarankan agar ia menikahi hanya satu istri.

## **2. Poligami menurut Hukum Positif**

Dasar hukum dibolehkan poligami di Indonesia adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan ini berarti bahwa perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut asas monogami, akan tetapi tidak bersifat mutlak, karena hukum menutup kemungkinan bila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki, dibolehkan dengan izin Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal yang menjelaskan tentang poligami terdapat dalam bab IX Pasal 55-59, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak jauh beda dengan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang kebolehan poligami hanya dibatasi sampai empat orang istri. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) mengenai pembolehan poligami. Dalam Pasal 56 ayat (1) ditegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan diikutsertakan campur tangan pengadilan berarti poligami bukanlah semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni adanya izin dari Pengadilan Agama.

## **3. Perspektif Pendidikan Islam Terhadap Poligami**

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi baik yang bersifat normative, psikologis, dan ketidakadilan gender. Tapi pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran-sandaran normative yang tegas dan dipandang salah satu alternative untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.<sup>12</sup>

Dalam melakukan praktik poligami masyarakat dapat bercermin pada Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan terbaik dalam perkataan,

---

<sup>12</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 156.

## **Prespektif Pendidikan Islam Terhadap Poligami – Zuman Malaka**

perbuatan, yang kesemuanya adalah tuntunan. Misalnya, Rasulullah SAW dalam mempergauli istrinya dengan cara yang baik dan membagi waktu untuk istri-istri beliau secara adil. Adil dalam semua aspek kehidupan baik nafkah lahir maupun batin, berlemah lembut serta menghormati istri.

Hal tersebut sebagaimana dalam Pendidikan Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan yang merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Maka dengan demikian, keadilan adalah merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai kedudukan dan nilai yang sama sebagai manusia. Akan tetapi, perlu ditekankan juga bahwa pada masalah-masalah tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu, terkadang diperlukan perlakuan yang tidak sama dalam rangka mencapai apa yang disebut sebagai suatu keadilan.

Nilai keadilan dalam poligami, yaitu seperti istri yang berhak mendapatkan hak-haknya dari suami berupa kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain. Dalam poligami, hak istri sama saja, karena dalam suasana poligami, istri-istri sama haknya terhadap kebaikan suami. Adil antara istri-istri itu hukumnya wajib.

Selain itu, dalam pendidikan Islam, nilai bertanggung jawab dalam berkeluarga merupakan satu aspek penting yang ditekankan. Dan yang paling kompleks yaitu dalam bertanggung jawab memberi nafkah dan pemeliharaan kepada keluarganya.

Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri-istri dan keluarganya. Meskipun tidak ada ayat yang secara khusus menyebutkan perkawinan poligami, prinsip-prinsip nafkah dan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah ditekankan dalam beberapa ayat. Salah satu ayat yang mencakup tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah adalah Surah an-Nisa ayat 34. Meskipun ayat ini tidak secara khusus membahas poligami, tetapi berbicara tentang tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah dan keberlanjutan keluarga. Berikut adalah ayat tersebut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فَوَاقِحُ

حَنَقَاتٍ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللِّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِن

أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak*

*ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”*

Ayat ini menyoroti peran pemimpin suami dalam keluarga dan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini mencakup tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya dan keluarganya.

Dalam hal perkawinan poligami, ketika seorang suami yang beristri lebih dari satu, maka ia harus memenuhi syari'at Islam yang mengatur suami harus dapat memenuhi nafkah lahir maupun batin kepada semua istrinya. Dalam poligami, pembagian nafkah adalah hal penting yang harus dipenuhi suami, baik nafkah lahir berupa uang atau bahan pokok maupun nafkah batin.

Suami sebaiknya bersedia untuk berkomunikasi terbuka dengan istri-istrinya mengenai kebutuhan dan kesejahteraan keluarga. Komunikasi yang baik dapat membantu mengatasi potensi konflik dan menciptakan pemahaman yang lebih baik. Suami harus senantiasa berupaya untuk menjalankan tanggung jawabnya secara adil dan seimbang demi keharmonisan dan keadilan dalam keluarga dalam perkawinan poligami.

Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam seperti keadilan dan tanggung jawab, perkawinan poligami dapat dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan keharmonisan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini menciptakan dasar yang kuat untuk membangun keluarga yang seimbang dan berkelanjutan.

Apabila dalam perkawinan poligami tidak dapat menerapkan nilai keadilan dan bertanggung jawab dalam pendidikan Islam, yang mana hanya didasarkan pada pemenuhan nafsu tanpa bermaksud menjalankan aktifitas kehidupan keluarga yang dapat mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan poligami.

## **KESIMPULAN**

Perkawinan poligami sebenarnya sudah ada sejak dulu serta masih terus berlangsung hingga saat ini, menjadi salah satu bentuk pernikahan yang sering menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Dasar hukum poligami, yaitu terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 3 dan 129 serta hukum positif di Indonesia, yang mana keduanya menjelaskan bahwa poligami boleh dilakukan dengan tetap menjalankan syarat-syarat poligami.

## ***Prespektif Pendidikan Islam Terhadap Poligami – Zuman Malaka***

Selain itu, dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam seperti keadilan dan tanggung jawab, pelaksanaan perkawinan poligami dapat dilakukan secara bijaksana, adil, dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar yang kokoh untuk membangun keluarga yang seimbang dan berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Arif. 2003. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing.
- Ghazali, Abdurrahmah. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamid, Al-Qamar. 2005. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Hidayat Noor, Muhammad dkk. 2019. Menimbang Keadilan Poligami Dengan Model Matematika, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 18,(1), hal 139.
- Kurnia, Eka. 2006. *Poligami Siapa Takut*. Jakarta: Qultum Media.
- Musdah Mulia, Siti. 2007. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul Fikr.
- Setianini, Eni. 2007. *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena)*. Jakarta: Cisera Publishing.
- Sobari Sahrani, Tihami. 2013. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.